



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nofka Debriantara Putra

NIM : 15.0201.0012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

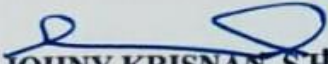
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG)”, disusun oleh Nofka Debriantara Putra (NPM. 15.0201.0012) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Januari 2020

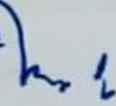
Pembimbing I

Pembimbing II


JOHNY KRISNAN, S.H., M.H
NIDN. 0612046301


HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum
NIP. 19671007 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG)”, disusun oleh Nofka Debriantara Putra (NPM. 15.0201.0012) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Januari 2020

Tim Penguji :

JOHNY KRISNAN, S.H., M.H
NIDN. 0612046301



.....

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

.....

AGNA SUSILA, S.H., M.Hum
NIDN. 0608105401

.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



.....

DR. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum
NIP. 19671007 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

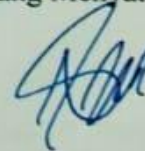
Nama : Nofka Debriantara Putra

NIM : 15.0201.0012

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 31 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Nofka Debriantara Putra

NPM. 15.0201.0012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofka Debriantara Putra
NPM : 15.0201.0012
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 31 Januari 2020

Yang menyatakan,



Nofka Debriantara Putra

NPM. 15.0201.0012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Kaswanto dan Ibu Kris Suprihatini yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi kedua adik saya Ryo dan Karin atas dukungan dan doanya.
3. Yang tersayang Diyanita W.P, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisna, S.H.,M.H, Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H dan Bapak Agna Susila S.H., M.Hum.
5. Untuk semangat, inspirasi dan *moodbuster* sahabat-sahabatku Reza Yudistra, Wisnu Candra, Aji Kusuma, Reza Adtya Nugraha, Mbak Nilma, Kunto Prabowo temen Push Rank dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG)**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Crisna Bagus Edhita Praja SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Kapolres, Polres Magelang Mungkid yang memizinkan melakukan riset di Polres Magelang Mungkid.
9. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku Reza Yudistira, Wisnu Candra, dan Diaz Christopher sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 31 Januari 2020

Penulis



Nofka Debriantara Putra

Abstrak

Maraknya kejahatan *cybercrime* merupakan imbas dari kehadiran Teknologi Informasi. Penipuan dengan modus penjualan via internet misalnya, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membeli. Meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindak pidana tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal demikian disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik biasa. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang)”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang, bagaimana upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan online serta apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan non-doktrinal. Penelitian bersumber dari wawancara dengan penyidik di wilayah hukum Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alur proses penyidikan penipuan online di Polres Magelang bermula dari pengaduan masuk kemudian dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka dilakukan penyelidikan untuk menentukan dan menemukan tersangka. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat terkait yang bersifat materiil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya. Proses penyidikan dan pencarian bukti menggunakan teknik secara online. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Magelang adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online. Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah kurangnya alat penunjang yang memadai serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejahatan penipuan online. Cara mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan tenaga ahli dalam bidang *cyber*. Masyarakat harus lebih teliti dan berani melapor ke kepolisian apabila terjadi suatu penipuan online. Selain itu, harus ditingkatkan komitmen strategi/prioritas nasional mengenai kejahatan *cyber*. Peningkatan lainnya dalam bidang SDM yaitu para penyidik meningkatkan *softskill* mereka di bidang *cyber* melalui pelatihan yang diadakan Polres Magelang dan pengadaan alat penunjang di bidang *cyber*.

Kata Kunci: penyidikan, penipuan online.

Daftar Isi

Halaman judul	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Landasan Konseptual.....	15
2.3.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan	15
2.3.2 Tugas dan Wewenang Penyidik.....	18
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana	22
2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	28
2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	30

2.4 Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	35
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Sumber Data	36
3.5 Spesifikasi Penelitian	36
3.5 Teknik Pengambilan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pelaksanaan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang	38
4.2 Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang.....	59
4.3 Kendala dan Cara Mengatasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang	61
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertransaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, hal ini menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan *online* atau *e-commerce* semakin marak di Indonesia. Bemunculan situs jual beli *online* yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar pada masyarakat, industri maupun pemerintah. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, penipuan, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya

email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer* komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat dua besar pelanggaran internet terbesar di dunia (kominfo.go.id, 2018). Maraknya kejahatan *cybercrime* merupakan imbas dari kehadiran Teknologi Informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya seperti yang sering kita saksikan belakangan ini. Kejahatan *cybercrime* yang terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya kasus penipuan *online*.

Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya *cybercrime*, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Indonesia telah meratifikasi salah satu Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat mengangguni kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi, informasi dan elektronik. Salah satu kejahatan *cybercrime* yang dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan yang berbentuk penipuan. Mabes Polri

mengungkapkan selama periode September hingga Desember 2017 total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi *daring* (hubungan yang terjalin melalui internet) yang menggunakan layanan *e-commerce* (penyebaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik) mencapai Rp. 2,2 Miliar. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol, Asep Safruddin mengakui aktivitas masyarakat yang melakukan belanja melalui *daring* tengah menjadi tren di Indonesia. Namun menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat kejahatan yang semakin besar terhadap masyarakat yang melakukan belanja *online* (Sholahuddin Al Ayyubi:2018).

Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik aduan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi dan penulis melihat yang menjadi dasar dari persoalan hukum tersebut hanyalah dua aturan yaitu melalui Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu

benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Kendala-kendala dalam penyidikan juga dapat ditemui, sebab dalam pembuktian untuk mencari barang bukti diperlukan ilmu IT Forensik untuk mencari fakta-fakta siber yang merupakan bukti-bukti dalam persidangan. Diperlukan juga fasilitas dan peralatan yang menunjang teknologi IT. Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat yang melapor terkait kejahatan penipuan *online* karena enggan berurusan dengan kepolisian dan lebih memilih untuk membiarkan tindak pidana itu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif maupun represif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan *online*.

Pada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, penanganan kasus *cybercrime* di wilayah hukum Magelang diserahkan pada satuan kerja Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal) Polres Magelang sesuai dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 22 Tahun 2010 yang dalam hal ini ditangani oleh Unit *Cybercrime*, namun pada tingkat polisi resort setempat juga menangani perkara *cybercrime* dengan unit yang dinamakan Tipiter (Tindak Pidana Tertentu).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak**

Pidana Penipuan *Online* (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana tertentu?
- b. Apa perbedaan dari proses penyidikan tindak pidana pada umumnya dengan tindak pidana tertentu?
- c. Apa akibat hukum yang timbul karena perbuatan tindak pidana penipuan online?
- d. Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penipuan online?
- e. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana penipuan online?
- f. Apa upaya efektif untuk mencegah tindak pidana penipuan online?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penyusun membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang?

- c. Apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mendeskripsikan penyidikan dalam tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Kabupaten Magelang.
- c. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online di wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

1.4.2 Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana penipuan *online*.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian penyidik dan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, pengertian tindak pidana penipuan *online*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, spesifikasi penelitian dan teknik pengambilan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, Pelaksanaan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang

Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang

Kendala dan Cara Mengatasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan online.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Rainer Sendjaja (2017)	Tony Yuri Rahmanto (2018)	Imas Hidayanti (2018)
Judul Penelitian	Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Transaksi Elektronik	Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana	1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap	1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan

	penipuan jual beli tiket pesawat <i>online</i> di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Selatan? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat <i>online</i>?	tindak pidana penipuan berbasis <i>e-commerce</i>? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis <i>e-commerce</i>?	hukum tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i>? 2. Apakah faktor penghambat dalam penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i>?
Lokasi Penelitian	Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	nasional	Polresta Bandar Lampung
Metode dan Alat Penelitian	Yuridis empiris, studi kepustakaan, studi lapangan, diskriptif-kualitatif	Yuridis normatif, studi kepustakaan dan literatur	Yuridis empiris, wawancara, literatur, dokumentasi wawancara.
Kesimpulan Penelitian	Terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat <i>online</i> faktor kurangnya pengetahuan yang	Tindak pidana penipuan berbasis <i>e-commerce</i> pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara	Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i> dilakukan sama dengan tindak

	dimiliki korban untuk menghindari kejahatan <i>cybercrime</i> dan kurangnya pengetahuan mengenai bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap	konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	pidana konvensional lain dimana Penyidikan mengacu pada KUHAP. (1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian; (2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan (3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara. Faktor-faktor penghambat paling dominan adalah faktor Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. Saran yang dapat penulis berikan adalah
--	---	--	--

	memiliki muatan yang dilarang oleh undang-undang serta dengan upaya represif (penal).	Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.	adalah (1) Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian. (2) Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online
--	---	--	--

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010:54)

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, berdasarkan pada rumusan masalah adalah teori efektifitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono, 2015:8)

Untuk menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis menggunakan metode pendekatan kasus dalam penelitian ini. Nama lain dari pendekatan kasus adalah *case approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus tindak pidana penipuan online yang ditangani dan berada di wilayah hukum di Kabupaten Magelang diteliti secara *case approach*.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan secara undang-undang. Pendekatan ini menggunakan undang-undang untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

isu yang diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2.3 Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Pada pasal tersebut, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah pejabat penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik BNN.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikann.

Penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik itu antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada terduga atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, terduga atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah

“*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 1981:2) :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- 2) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- 3) Unsur melawan hukum;

- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- 5) Unsur yang memberatkan pidana;
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- 2) Kealpaan
- 3) Niat
- 4) Maksud
- 5) Dengan rencana lebih dahulu
- 6) Perasaan takut

Sedangkan menurut Sudarto, unsur tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut :

a. Unsur objektif, terdiri atas:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

b. Unsur subjektif, terdiri atas:

- 1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. (Sudarto, 1990:41)

Menurut Sudarto menggunakan istilah tindak pidana sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, yaitu karena tindak pidana sangat sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat. Sementara itu, Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena istilah tersebut meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*, *niet-doen negatief*) atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu).

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

Fungsi khusus hukum pidana menurut Sudarto adalah sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak

memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam (Sudarto,1990:11)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut Sudarto yaitu (Sudarto, 1990:33) :

a. Delik Formil dan Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya Pasal 162, 362, KUHP dll. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misal Pasal 338 KUHP.

b. Delik Dolus dan delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*sculd*). Pertama: Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kata, dengan sengaja. Tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti ,.... diketahuinya dan sebagainya. Contoh: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Kedua: Delik *Culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: Pasal 195, 197, 201, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

- c. Delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Commissionis Per omissionis Commisa*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya (*to commit*=melakukan; *to omit*=meniadakan). Pertama, Delik *Commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan. Kedua, Delik *Ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 552 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531). Ketiga, Delik *Commissionis Per ommisionis Commisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan (dua delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- d. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Pertama, Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Kedua, Delik Berganda yaitu delik baru yang merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHP (penahanan sebagai kebiasaan).

- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende*)

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

f. Delik Aduan dan bukan Delik Aduan

Pertama: Delik aduan (*klachtdelic*) adalah tindak pidana yang penututnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misal: penghinaan (Pasal 310 dan seterusnya jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (perampasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2). Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Berdasarkan pengertian tersebut maka kasus penipuan online termasuk dalam delik aduan

2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.

Tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Penipuan *Online*

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis.

Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan *online* juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur menguntungkan diri sendiri dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

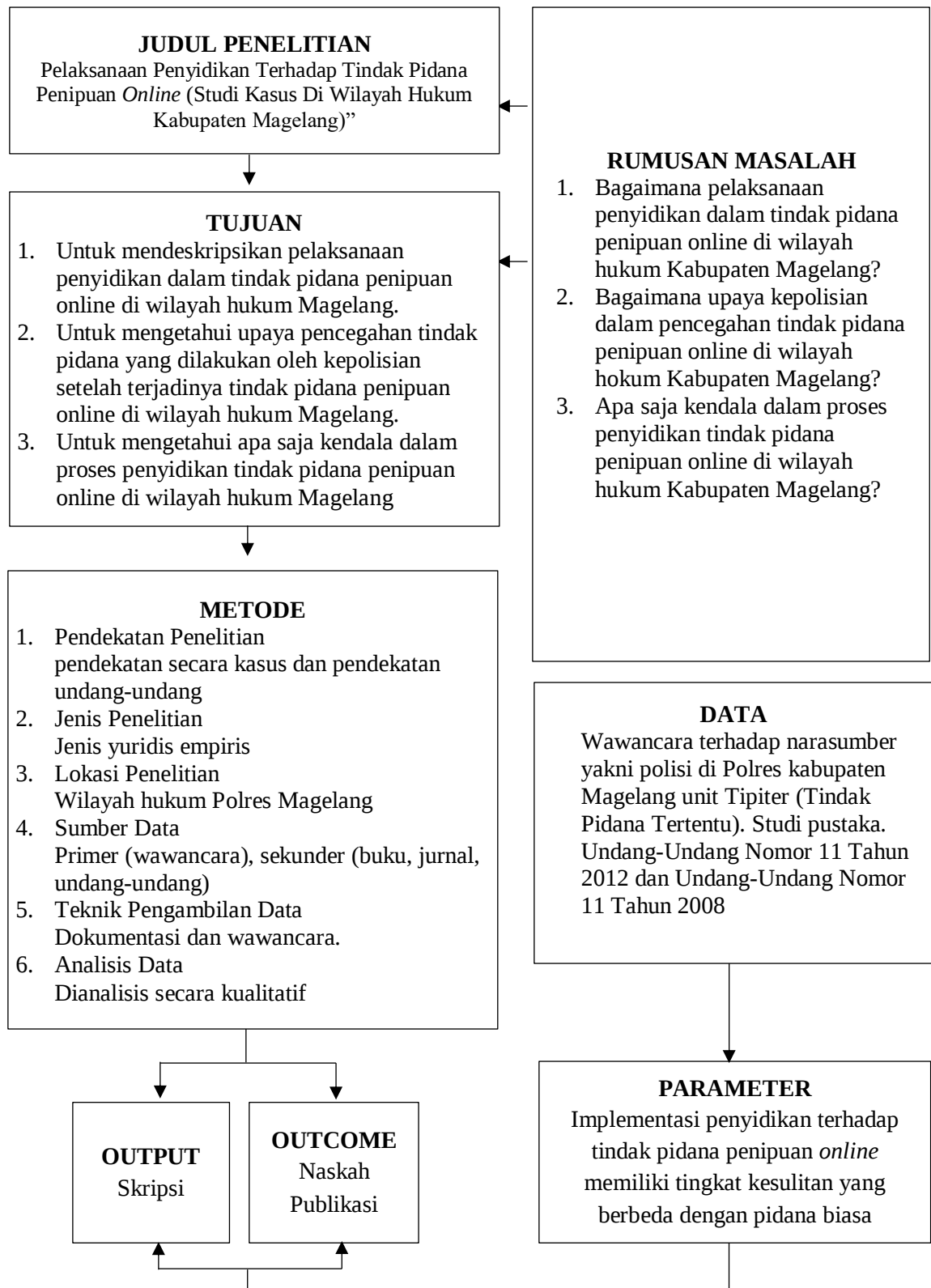
2.4 Kerangka Berfikir

Kepolisian dalam penanganan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kabupaten Magelang telah berupaya secara maksimal. Namun demikian, belum tentu setiap proses dalam upaya tersebut dapat terwujud. Hal ini karena kasus penipuan *online* di Kabupaten Magelang belum ada yang dilaporkan ke pihak berwajib. Sehingga diperlukan kajian mendalam mengapa tindak pidana jenis ini jarang dilaporkan, padahal dalam prakteknya tidak sedikit seseorang yang merasa dirugikan karena ia ditipu saat bertransaksi secara online. Langkah apa saja yang telah terwujud dan terlaksana oleh pihak kepolisian merupakan kajian yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Penulis bermaksud untuk menelaah upaya penanganan oleh kepolisian atas tindak pidana penipuan online.

Kasus penipuan online yang diperiksa oleh pihak Kepolisian merupakan salah satu bidang Tipiter penanganan kasus pidana. Dalam menjalani proses penyidikan

hingga pemeriksaan dibutuhkan ilmu interdisipliner yaitu berupa ilmu IT (*Information Tecnology*). Kepolisian memiliki unit yang menangani pidana terkait IT, yakni unit *cybercrime* yang bernaung di provinsi masing-masing. Tentu saja, hal demikian memiliki kendala, sebab dibutuhkan SDM yang mumpuni dan cakap dalam menganalisa kasus penipuan online yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/ *ratio*

decidendi. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Sedangkan, pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. (Peter Mahmud, 2011:55).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana Penulis melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada wilayah hukum Kabupaten Magelang.

3.4 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah wawancara dengan penyidik di wilayah hukum Magelang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Disini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

3.5 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yakni ialah analisa deduktif. Dimana data dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah

data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

b. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang

Alur proses penyidikan penipuan online di Polres Magelang bermula dari pengaduan yang masuk kemudian dari pengaduan tersebut akan dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan dan menemukan tersangka. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat terkait yang bersifat materiil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya. Yang menjadi penyidik bidang tipiter dalam penipuan online adalah seluruh anggota satreskrim Polres Magelang. Dalam proses penyelidikan, penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“*IP Address*”) pelaku berdasarkan *logIP Address* yang tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan.

2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang

Polres Kabupaten Magelang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan *cyber* sering dilaksanakan. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya atas apa pun

yang ditawarkan di dunia maya. Harus cek dan ricek kembali atas informasi yang diterima. Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media massa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan online, upaya penyebaran yang dilakukan oleh tim Humas Polres Magelang langsung dipublikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Peringatan dari Kapolres Magelang, beliau menghimbau agar masyarakat mewaspadaai penipuan online yang marak beberapa pekan terakhir. Upaya tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap memiliki muatan yang dilarang oleh undang-undang yang mengandung unsur penipuan serta dengan upaya represif (penal).

3. Kendala dan Cara Mengatasi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Magelang

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan online adalah:

- a. Berawal dari dunia maya, maka sulit untuk menentukan dan melacak siapa pelakunya serta dimana keberadaannya.
- b. Penyidik kepolisian dibatasi terkait akses penyidikan. Kejahatan cyber biasanya terjadi lewat transaksi online dan penyidik kepolisian tidak dapat serta merta mendapatkan identitas seseorang

yang melakukan transaksi. Karena di perbankan sendiri dibatasi oleh adanya Undang-Undang Perbankan yang melindungi setiap identitas pemilik rekening. Penyidik kesulitan dalam menemukan dimana pelaku berada karena biasanya pelaku menggunakan akun palsu dan identitas palsu dalam pembuatan nomor rekening selain itu penggunaan identitas palsu juga sering terjadi pada saat mendaftarkan nomor telepon. Pihak penyidik dapat melakukan penyelidikan di perbankan apabila telah ada ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itupun harus dibuktikan dengan adanya penetapan tersangka dan dilakukan proses penyidikan sebelumnya. Selain itu, sebelum meminta ijin ke OJK, penyidik juga harus mengirim permohonan kepada Kapolda.

- c. Dalam mengungkap tersangka, fasilitas dalam bidang ITE masih kurang. Selain itu, sumber daya manusia masih belum maksimal karena *locus* penyidikan berada di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan kerjasama antar penyidik dan bantuan dari tim *cyber* untuk mampu mencari suatu alat bukti serta menangkap tersangka

Cara mengatasinya adalah dibutuhkannya tenaga ahli dalam bidang *cyber* serta diperlukannya kesadaran masyarakat atas fenomena-fenomena peristiwa hukum yang akhir-akhir ini marak terjadi di Magelang. Masyarakat harus lebih teliti dan berani melapor ke kepolisian apabila terjadi suatu penipuan online. Selain itu, harus ditingkatkan komitmen strategi/prioritas nasional mengenai kejahatan *cyber*. Peningkatan lainnya dalam bidang SDM

yaitu para penyidik meningkatkan softskill mereka di bidang *cyber* melalui pelatihan yang diadakan Polres Magelang dan pengadaan alat penunjang dibidang cyber.

5.2 Saran

Tindak pidana penipuan online perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi *cyber* yang dapat mengawasi pengunjung ataupun pengguna media elektronik. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak pidana penipuan online yang semakin canggih. Selain itu, perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul dan Mohammad Labib Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Budi Agus Riswandi. 2006. *Hukum Cyber Space*. Cet. I; Yogyakarta: Gitanagari
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinargrafika.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1995. *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monang Siahaan, 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Grasindo
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Redaksi New Merah Putih. 2009. *Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih.
- Satjipto Rahardjo. 1993. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Mediatama

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Jurnal

Rainer Sendjaja (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Skripsi Universitas Hasanuddin.

Tony Yuri Rahmanto (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal De Jure 19(1).

Imas Hidayanti (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung

d. Website

<https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2018/08/08/diduga-terlibat-penipuan-online-polres-wonosobo-amankan-2-warga-negara-nigeria/>
diakses tanggal 22 Agustus 2019.

https://kominfo.go.id/content/detail/13487/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia/0/sorotan_media tanggal akses 21 September 2019